

TINJAUAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (DINI) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

H A M D A N

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Harsyi Lombok-NTB)

Abstrak

Diberbagai wilayah, daerah di Indonesia, baik di perkampungan, pedesaan maupun di perkotaan, pernikahan di bawah umur bukanlah kasus yang baru terjadi, melainkan sudah sejak lama. Penyebab pernikahan di bawah umur ini terjadi sangat bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan yang minim hingga dangkalnya pemahaman orang tua tentang nilai-nilai budaya dan agama. Ketika kita menelusuri fenomena pernikahan di bawah umur, hal ini telah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh orang tua dan nenek moyang kita. Bahkan, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang matang, maka akan muncul stigma negative dalam lingkungan mereka. Hal ini bukan saja menimbulkan beban psikologis bagi para orang tua, tetapi menjadi beban dalam melakukan segala aktivitasnya. Tulisan ini akan melakukan branding hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dengan pernikahan, manusia telah menunjukkan perbedaan yang melekat pada dirinya dengan makhluk lain, melalui pernikahan, akan terwujud keturunan-keturunan yang akan membentuk komunitas pada masyarakat. Pentingnya pernikahan dalam masyarakat untuk menyatukan dua keluarga agar dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat karena pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka dan ikhlas yang disatukan oleh wali nikah yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini di sebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Banyak sifat yang dalam usia yang masih belum dewasa seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang baik untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, juga yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Sebagai umat Islam yang hidup dan bernaung di bawah lingkungan ajaran Islam, tentu ajaran-ajaran Islam harus diadopsi menjadi branding hidup pada masyarakat dalam

segala lini kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. an-Nur: 32:

"Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk dinikahi) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Pemberi lagi Maha Mengetahui".

Inti dari firman Allah di atas adalah anjuran kepada umat manusia untuk memperhatikan kesiapan dan kemampuannya sebelum menjalani pernikahan. Tujuan pendewasaan usia pernikahan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat umumnya dan kepada generasi muda khususnya agar dalam merencanakan berkeluarga, calon suami istri memperhatikan kesiapan kematangan Biologis, Psikologis, dan Sosialnya.

Selain al-Quran, Undang-undang pernikahan juga telah mengatur terkait dengan hal tersebut, karena di samping sebagai masyarakat muslim, masyarakat juga terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mengatur negara dan masyarakat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantara syarat-syarat tersebut adalah tentang penetapan batas minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan. Yaitu: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

Namun demikian sering dijumpai di masyarakat perkawinan di bawah umur, bahkan ada pula yang sengaja memanipulasi atau memalsukan data kelahiran serta umur seseorang, dengan tujuan agar dapat segera melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dilakukan dengan adanya kerja sama antara masyarakat dengan oknum desa atau kelurahan, ditambah lagi dengan masih kentalnya rasa solidaritas dan toleransi di masyarakat setempat.

Fenomena dimasyarakat sebagai dasar penulisan, bahwa yang terjadi di masyarakat,, dengan usia yang belum mencapai 17 tahun. Sehingga apabila dilihat fenomena ini maka tujuan dari hukum Islam tersebut tidak terpenuhi serta tidak sesuai dengan Maqasid Al-Syari'ah yakni dalam melestarikan 5 unsur pokok yaitu memelihara Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, Harta.

Istilah perkawinan di bawah umur erat kaitannya dengan usia yang masih sangat muda yang biasa disebut dengan remaja. Remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Remaja dalam hal ini di batasi dengan usia antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia yang umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik). Banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap

- akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
2. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa
 3. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.

PEMBAHASAN

A. Mentalitas dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Sejak beberapa tahun terakhir, pernikahan dini yang marak terjadi pada masyarakat kembali diperbincangkan. Undang-undang pemerintah No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan seakan tidak diindahkan dengan dalih menghindari perbuatan zina, maka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah masih saja marak dilakukan.

Walaupun perundang-undangan tersebut sudah menjadi patokan baku dan standar dalam melakukan pernikahan bagi pemuda dan pemudi Indonesia seperti kehilangan taringnya. Para orang tua dan pelaku pernikahan di bawah umur kurang atau tidak menyadari beban mentalitas dan dampak yang akan dialami bagi para pemuda dan pemudi yang melakukan pernikahan di bawah umur. Sebagian dampak yang sering dijumpai adalah banyak mengalami konflik keluarga dan bahkan banyak janda muda yang berseleweran.

Praktik di masyarakat secara umum, masih banyak yang melakukan pernikahan masih muda atau di bawah umur. Padahal, usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Dicanangkannya program tersebut karena menyangkut efek reproduksi dan kematangan mental.

Pada usia tersebut, organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan mentalitas kedewasaan sudah sesuai dengan usia yang berjalan, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara bagi laki-laki kondisi fisik dan psikis sudah kuat dan mampu menopang kehidupan keluarga baik dari segi psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Dan diantara dampak pernikahan di bawah umur adalah menyangkut kesehatan reproduksi anak perempuan. Kondisi yang berkembang pada masyarakat memberikan gambaran yang jelas bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang, dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan menganggap bahwa pernikahan bukanlah suatu yang sakral dari segi agama.

B. Faktor Faktor Penyebab Perkawinan dibawah Umur

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu untuk memperhalus dan membudayakan dorongan-dorongan kelamin sesuai dengan harapan masyarakat". Memperdalam ilmu dalam dunia pendidikan seringkali membuat orang melupakan kehidupan pribadinya.

Seseorang tidak memikirkan kebutuhan biologisnya dikarenakan kesibukan yang mengisi kesehariannya.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah hal yang harus terpenuhi di dalam sebuah rumah tangga dengan usia yang masih muda membuatnya tidak sanggup memenuhi hal tersebut. Seorang calon pengantin juga perlu kematangan sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan, karena hal ini merupakan penyangga dalam membentuk sebuah keluarga. Pada umumnya, umur yang masih muda belum cukup mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal jika seseorang telah memasuki perkawinan, maka sudah seharusnya keluarga dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan hidup keluarganya itu.

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Kurangnya pemahaman agama, baik orang tua sendiri terlebih anak-anaknya, untuk hal-hal yang bisa menjerumuskan anaknya ke perbuatan dosa itu dianggap sesuatu yang biasa saja seperti tidak menegur anaknya memakai pakaian yang tidak sopan, serta membiarkan anaknya berpacaran dan tidak menjelaskan batasan-batasan antara anaknya dengan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya sehingga penyelesaian persoalan perkawinan bukannya memilih jalan untuk menjelaskan kepada anaknya tentang konsep perkawinan yang sesuai dengan syariat agama yang mengharamkan perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina.

4. Faktor Teknologi

Proses Perkembangan teknologi semakin canggih, membuat mereka dengan mudahnya mengakses gambar, video, dan lain-lain tersebut. Video yang seharusnya belum layak untuk ditonton malah menjadi konsumsi yang sangat mudah untuk didapatkan sehingga mereka mempraktekkan apa yang mereka lihat.

5. Faktor Lingkungan

Bebasnya pergaulan yang terjadi dikalangan masyarakat antar laki-laki dan perempuan dianggap sesuatu yang sudah biasa, membuat interaksi kedua lawan jenis tersebut semakin intens. Pergaulan yang sudah tak semestinya pun dianggap biasa saja seperti fenomena hamil diluarnikah itu bukan sesuatu yang merupakan Aib lagi tetapi sudah dianggap suatu yang biasa terjadi.

C. Pernikahan di Bawah Umur (Dini) Perspektif Hukum Islam

Tujuan pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan dianjurkan untuk meneruskan keturunan pada kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan dini yang dilakukan pada usia masih belia memang memiliki banyak hal yang mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan perceraian dalam pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan dini juga akan

berdampak buruk untuk wanita secara biologis belum dewasa dan juga terputusnya dalam mewujudkan segala yang sudah menjadi cita-cita wanita tersebut.

"Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta/tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama" (HR. Ibnu Majah).

Untuk lebih memperuncing tentang pernikahan di bawah umur, dalam hadits lain, Rasulullah bersabda:

"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mencapai Baah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang mampu melaksanakannya, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat bergejolak" (H.R. Imam Yang Lima).

Dalam hadis ini, Rasulullah menggunakan kata syabab yang sering digunakan dengan pemuda, akan tetapi yang dimaksud dengan syabab ini adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh, yang seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang umur 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah seseorang telah baliqh adalah mereka telah mimpi basah.

Syarat 'aqil baliqh salah satunya adalah sifat rasyid atau kecendikiaan, secara sederhana orang yang memiliki sifat ini mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasarkandalam memutuskan suatu perkara, dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai, memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari pada penting dan bersikap mandiri, seorang yang bersifat rasyid dia mampu mempergunakan uang dengan baik, mengatur keuangan dan memakai anggaran keuangan dengan baik. Berdasarkan hadis diatas dijelaskan bahwa pernikahan dini dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan.

Dalam konteks al-Qur'an, al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa orang sebaiknya menikah. Namun dari penafsiran ayat yang dikaitkan dengan usia pernikahan dini sebagai mana terlihat dalam penafsiran Ibn Jarir al-Tabarin dan para Ulama yang senada dengannya, tidak mengaitkan penjelasan makna kata kunci ini dengan boleh tidaknya menikahkan seorang anak.

Sebaliknya dalam Fiqh, pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. Ketika kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid, maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini dengan alasan jika indahnya anak kecil yang belum haid saja diatur dalam al-Qur'an, maka hal ini berarti bahwa menikahkan anak kecil adalah boleh.

Selain itu bisa dipahami dari ayat ini, bahwasanya dengan adanya pengaturan indah bagi anak yang masih kecil, maka menunjukkan adanya perceraian perempuan yang

masih kecil, setelah dipahami dengan adanya perceraian bagi perempuan yang masih kecil, maka jelas bahwa itu menunjukkan adanya pernikahan perempuan yang masih kecil, disinilah dapat disimpulkan bahwasannya terdapat pernikahan dini dalam al-Qur'an. Adapun Munasabah ayat yang dipandang terkait dalam segi materi mengenai batasan usia dalam pernikahan yaitu pada surat al-Nisa' ayat 6 yang artinya;

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa".

Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ayat di atas menyebutkan tentang kapan seorang wali agar bersiap-siap memberikan wewenang kepada anak yatim untuk mengurus sendiri hartanya, yaitu ketika mereka sudah mencapai usia untuk menikah hatta balaghu al-nikah. Para mufasir berbeda pendapat dalam mengartikan kata ini. Menurut Ibn Jarir al-Tabari, kata ini bermakna mimpi basah.

Seorang anak yang sudah baligh dipandang telah dewasa sehingga bisa dibebani kewajiban agama (mukallaf). Menstruasi dan mimpi basah mungkin cukup untuk dijadikan indicator kedewasaan fisik dalam kaitannya dengan shalat, zakat, puasa, dan haji karena apa yang harus dilakukan dalam kewajiban agama tersebut tidak memerlukan kematangan fisik secara sempurna bahkan anak yang belum menstruasi dan mimpi basah pun banyak yang bisa melakukannya.

Namun demikian, mentruasi dan mimpi basah tidaklah cukup sebagai tanda kedewasaan seorang anak untuk menjalankan kehidupan pernikahan. Terkait pembahasan di atas, dapat dipahami, bahwa ayat tersebut telah menyinggung masalah usia dewasa dari anak yatim laki-laki maupun perempuan, dipandang telah mampu mengelola sendiri hartanya.

Al-Qur'an menyebut agar mereka diuji apakah bisa melakukannya atau tidak pada saat mereka telah sampai di usia menikah dalam ayat hatta balaghu al-nikah dan para mufassir menyebutkan angka usia tersebut adalah 15, 17, 18, hingga 25 tahun. Tetapi pendapat ini tidak dijadikan dasar bagi pentingnya usia minimal pernikahan di dalam fiqh padahal mengelola rumah tangga baik pengaturan nafkah, jumlah dan jarak anak dalam keluarga agar bisa membesarkan mereka secara berkualitas, dan pemenuhan segala kebutuhan anggota keluarga baik fisik, mental, dan spiritual agar bisa mereka dapat merasakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga sepanjang usia perkawinan yang tentunya jauh lebih penting dari pada sekedar mengelola harta warisan yang dimiliki anak yatim.

Laki-laki dan perempuan juga sama-sama perlu kedewasaan (baligh) secara mental dan sosial untuk menikah. Pernikahan tidaklah hanya terkait dengan hubungan seksual, melainkan juga lahirnya anak-anak dengan berbagai implikasi hak dan kewajiban yang juga perlu dipersiapkan secara matang oleh Pernikahan anak tidak hanya karena dapat melahirkan mudarrat bagi anak, terutama anak perempuan baik secara fisik maupun psikis, tetapi juga mudharat bagi masyarakat karena lahirnya generasi tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis dengan baik

Dilihat dari hukum umum, maka kewajiban dalam memenuhi syarat persiapan pernikahan ditinjau dari fiqh pernikahan, maka setidaknya diukur dalam tiga hal yakni:

Kesiapan Ilmu

Kesiapan ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum-hukum fiqh yang berhubungan dengan pernikahan baik dalam hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar, hukum pada saat menikah seperti syarat dan rukun aqad nikah dan juga kehidupan setelah menikah yakni hukum nafkah, talak serta ruju'.

Syarat pertama ini didasari dengan prinsip jika fardhu ain hukumnya untuk seorang muslim mengetahui apa saja hukum hukum perbuatan yang dilakukan sehari hari atau yang akan segera dilakukan.

Kesiapan Materi

Yang dimaksud dengan kesiapan materi atau harta terdiri dari dua jenis yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban laki laki setelah menikah yakni nafkah suami pada istri untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang diberikan suami pada istri seperti mengajarkan ilmu pada istri. Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak atau bi al ma'ruf yakni setara dengan nafkah yang diberikan pada wanita.

Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik khususnya untuk laki laki adalah bisa menjalani tugasnya sebagai seorang laki laki alias tidak impoten. Imam Ash Shan'ani dalam kitabnya Subulus Salam juz III hal. 109 berkata, "al ba`ah dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima'. Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten.

Penutup

Pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan generasi penerus perjuangan Islam adalah suatu hal yang baik dan diperintahkan Allah SWT dan RasulNya. Pernikahan seperti itu memerlukan berbagai kesiapan:

Kesiapan fisik (termasuk usia), kesiapan ekonomi, kesiapan konsep, dan kesiapan nafsiyah. Seluruh masyarakat, dari calon istri/suami, keluarga hingga negara harus mendukung terjadinya kesiapan-kesiapan tersebut.

Kekhawatiran pihak-pihak tertentu terhadap maraknya pernikahan di bawah umur (dini) masih dalam tataran yang wajar, melihat pernikahan dini akan menghambat studi atau rentetan konflik dalam rumah tangga yang akan berujung kepada perceraian akibat kurang siapnya mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Di samping itu, faktor ekonomi dan sosial juga menjadi kekhawatiran utama.

Kewajaran tersebut telah dibantah oleh Islam, bahwa setiap pasangan yang menikah telah dijamin rizkinya oleh Allah. Dan dengan mengikuti hukum pernikahan, maka pernikahan dini perspektif Islam hukumnya boleh untuk kemashlahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda pernikahan selama keyakinan masih tertanam bahwa niat untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah tetap terjaga untuk menegakkan syariat.

Tetapi untuk menjaga sesuatu yang dikhawatirkan merusak mental dan psikis, pencegahan harus selalu dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk negara. Pencegahan pergaulan bebas termasuk dalam prioritas pencegahan pernikahan 'abal-abal'. Negara tidak boleh ragu-ragu untuk (1) Mengarahkan pendidikan untuk membentuk kepribadian Islam, (2) Mensosialisasikan larangan pergaulan bebas, (3) Memenuhi jaminan kehidupan untuk seluruh warga, (4) Mendukung warga yang menikah secara Islami, dan (5) Menegakan sistem hukum yang benar terhadap kejahatan pergaulan bebas dan perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Al-Ghifari, 2003. Pernikahan Dini, Bandung: Mujahid.

Arif Ainur Rafiq, 2005, Sistem Psikologi Perkembangan, Surabaya:Arloj.

Beni Ahmad Saebani, 2008, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pustaka Setia

Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya

Republik Indonesia,1990. "Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"
Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Zaki Fuad Chalil,1996, "Tinjauan Batas Minimal UsiaKawin;
StudiPerbandinganAntaraKitabh-KitabFikihdanUndang-UndangPerkawinan di Negara
Negara Muslim, "MimbarHukumVII, no. 26.